

KETIDAKJELASAN LAFAZ DALAM KAIDAH TAFSIR (Analisis Aspek *Khafi, Musykil, Mujmal, Mutasyabih*)

*From the Perspective of the Infallibility in the Rules of Tafsir
(Khafi, Musykil, Mujmal, Mutasyabih)*

الألفاظ غير الواضحة في قواعد التفسير
(تحليل أبعاد الخافي والمشكل والمجمل والمتشابه)

Aprilita Hajar

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia
aprilitahajarsag@gmail.com

Abstrak

Dapat dikatakan bahwa kaidah-kaidah tafsir adalah pedoman yang disusun oleh ulama' dengan kajian yang mendalam guna mendapatkan hasil yang maksimal dalam memahami makna-makna al-Qur'an, hukum-hukum, dan berbagai macam petunjuk yang terkandung di dalamnya. Pada pembahasan kali ini, penulis mencoba menjelaskan dengan tujuan bagaimana memahami lafaz *nash*. Pembahasan-pembahasannya dirinci sedemikian rupa sesuai kepentingannya dalam menangkap pesan-pesan *ilahi* terutama *nash* al-Qur'an, dan perlu digarisbawahi bahwa dalam kaidah tafsir mencangkup banyak bagian, salah satu diantaranya teori dalam ranah ilmu *Ushul Fiqh* yang merupakan bagian dari cabang ilmu keislaman yang secara garis besar membahas tentang bagaimana menggali dan memunculkan hukum *syara'* dari *nash* yang ada dalam al-Qur'an. Metode yang digunakan peneliti adalah metode penelitian kualitatif, yang bersandar pada kajian kepustakaan yang bersumber dari beberapa buku dan jurnal. Adapun hasil dari pembahasan ini adalah bahwa mempelajari bahasa Arab merupakan urgensi atau syarat mutlak untuk menarik makna dari pesan al-Qur'an, karena dalam menelaah ilmu *Ushul Fiqh* sejatinya tidak akan pernah lepas dari bahasa Arab, dalam memahami lafaz dari segi maknanya, baik yang jelas maupun tidak jelas. Lafaz-lafaz yang tidak bisa diartikan secara jelas atau *mubham*, itulah yang menyebabkan banyak perbedaan penafsiran terhadap lafaz tersebut dan penting untuk dikaji lebih dalam.

Kata Kunci: *Lafaz; Mubham; Kaidah Tafsir*

Abstract:

It can be said that the rules of interpretation are guidelines compiled by scholars with in-depth study in order to obtain maximum results in understanding the meanings of the Qur'an, the laws, and various kinds of guidance contained therein. In this discussion, the author tries to explain with the aim of how to understand the utterance of nash. The discussions are detailed in such a way according to its importance in capturing the divine messages, especially the nash of the Qur'an, and it should be underlined that the rules of tafsir include many parts, one of which is the theory in the realm of Usul Fiqh science which is part of the Islamic branch of Science which broadly discusses how to explore and bring up the Shari'ah law from the nash in the Qur'an. The method used by researchers is a qualitative research method, which relies on the study of literature sourced from several books and journals. The result of this discussion is that learning the Arabic language is an urgency or an absolute requirement to draw meaning from the message of the Qur'an, because in studying the science of Usul Fiqh, in fact, it will never be separated from the Arabic language, in understanding the utterance in terms of its meaning, both clear and unclear.

Pronouncements that can not be interpreted clearly or mubham, that's what causes a lot of differences in interpretation of the statement and it is important to be studied more deeply.

Keywords: *Lafaz; Mubham; Tafsir Rules*

الملخص

يمكن القول أن قواعد التفسير هي مبادئ توجيهية جمعها العلماء مع دراسة متعمقة من أجل الحصول على أقصى قدر من النتائج في فهم معاني القرآن والقوانين وأنواع مختلفة من التوجيهات الواردة فيه. في هذه المناقشة ، يحاول المؤلف أن يشرح بهدف كيفية فهم كلام ناش. يتم تفصيل المناقشات في مثل هذه الطريقة وفقا لأهميتها في النقاط الرسائل الإلهية ، وخاصة ناش القرآن ، وينبغي التأكيد على أن قواعد التفسير تشمل أجزاء كثيرة ، واحدة منها هي النظرية في مجال علم أصول الفقه الذي هو جزء من الفرع الإسلامي للعلوم الذي يناقش على نطاق واسع كيفية استكشاف وإحضار الشريعة من ناش في القرآن. الطريقة التي يستخدمها الباحثون هي طريقة بحث نوعي ، والتي تعتمد على دراسة الأدبيات التي يتم الحصول عليها من العديد من الكتب والمجلات. ونتج عن هذا النقاش أن تعلم اللغة العربية هو حاجة ملحة أو مطلب مطلق لاستخلاص المعنى من رسالة القرآن ، لأنه في دراسة علم أصول الفقه ، في الواقع ، لن يتم فصله أبدا عن اللغة العربية ، في فهم الكلام من حيث معناه ، سواء كان واضحا أو غير واضح. التصريحات التي لا يمكن تفسيرها بوضوح أو مبهم ، وهذا ما يسبب الكثير من الاختلافات في تفسير البيان ومن المهم أن تدرس بشكل أعمق.

الكلمات الدالة: لفظ ، مبهم ، قواعد التفسير

PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah kitab yang memancar darinya aneka ilmu keislaman, karena kitab suci itu mendorong untuk melakukan pengamatan dan penelitian. Kitab suci ini juga dipercaya oleh umat Islam sebagai kitab petunjuk yang hendaknya dipahami. Berbagai macam ilmu keislaman, baik kebahasaan, keagamaan, syariat atau *ushul fiqh* maupun filsafat yang berbeda-beda dalam analisis, istilah dan pemaparannya, namun semuanya menjadi teks al-Qur'an sebagai fokus pandangan dan titik tolak studinya.¹

Permasalahan yang terjadi adalah karena adanya letak *mubhamat* dalam al-Qur'an sebagai sesuatu yang tersembunyi dan yang harus dipahami. Penulisan ini difokuskan pada konsep *mubham* dalam al-Qur'an dan bagaimana kaidah-kaidah *mubham* dalam al-Qur'an, oleh karena itu orang yang menafsirkan al-Qur'an memiliki peranan yang penting, dan perlu memiliki syarat tertentu dan faham akan aturan, kaidah tafsir yang baik. Kaidah-kaidah yang diperlukan para mufasir dalam memahami ayat al-Qur'an diantaranya terpusat pada kaidah bahasa dan penghayatan *uslubnya* yang banyak diulas dalam ilmu bahasa Arab.²

Beberapa penelitian terdahulu telah ada yang membahas dengan tema yang memiliki sisi persamaan dengan penelitian ini, beberapa diantaranya adalah: pertama, jurnal yang ditulis oleh Ruslan dengan judul "*Kandungan Hukum Islam Dalam Ayat-ayat mutasyabihat*",³ penelitian ini membahas tentang kajian ayat-ayat *mutasyabihat* dan hubungannya dengan hukum Islam dengan menguatkan adanya ayat-ayat yang

¹ M. Quraisy Shihab, *Kaidah Tafsir "Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Diketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'an"* (Tangerang: Lentera Hati, 2013), 5.

² Fatichatus Sa'diyah, "Kaidah Tafsir, Al-Thiqah," *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2021): 1.

³ Ruslan, "Kandungan Hukum Islam Dalam Ayat Mutasyabihat," *Journal Of Islamic And Law Studies* 6, no. 1 (2022): 43.

menjadi lebih jelas ketika dilihat dengan pendekatan substantif, misalnya hukum poligami dalam perkawinan, hukum dalam memerangi kaum musyrik, makna *quru'* bagi wanita yang ditinggal mati suaminya, dan lain sebagainya, karena sesuatu hal yang berhubungan dengan hukum, justru lebih banyak mengandung lafaz yang *mutasyabihat*. Penelitian ini memiliki persamaan dengan apa yang ditulis oleh peneliti pada tema ini karena membahas makna dibalik ayat *mutasyabihat* dan relevansinya dengan ilmu syariat atau ilmu *ushul fiqh*. Akan tetapi terdapat pula beberapa perbedaan yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini, yaitu jika penelitian terdahulu hanya fokus membahas ayat *mutasyabihat*.

Kedua, penelitian yang berjudul “*Wadhih dan Mubham Sebagai Metode Istinbath Hukum (Analisis Teori Antara Aliran Hanafiyah dengan Syafi’iyah)*”, pembahasan yang ditulis oleh M. Ja’far ini memiliki kemiripan dengan apa yang ditulis oleh peneliti pada pembahasan ini, akan tetapi terdapat letak perbedaan yaitu, jika penelitian milik M. Ja’far ini dianalisis dengan menggunakan teori komparasi antara aliran Hanafiyah dengan aliran Syafi’iyah.⁴

Tujuan dari penelitian ini adalah agar umat muslim memahami teori kebahasaan dan memahami lafaz dari segi maknanya, baik yang jelas maupun tidak jelas, itu merupakan salah satu sumber utama dalam kaidah tafsir yang berhubungan dengan ilmu bahasa (gramatika dan susastra), ilmu *Ushul Fiqh*, dan Teologi. Kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam disiplin ilmu tersebut banyak yang dimanfaatkan oleh ulama’ tafsir dalam menetapkan makna ayat. Dan tujuan lainnya agar meminimalisir terjadinya kesalahan dalam penafsiran dan juga pemahaman.

Metode penelitian yang digunakan peneliti untuk membahas pembahasan ini adalah menggunakan metode penelitian kualitatif, dan bersandar pada kajian kepustakaan atau kajian teks, menggunakan analisis deskriptif dan bersumber pada beberapa buku dan juga jurnal yang memiliki ranah pembahasan yang serupa. Di sini peneliti akan fokus untuk membahas apa saja yang membuat makna di dalam al-Qur’an menjadi kurang jelas dan bagaimana cara untuk memahaminya dengan kaidah yang benar.

PEMBAHASAN

Lafaz Dari Segi Ketidakjelasan Makna

Pada dasarnya hukum agama Islam berasal dari dua macam sumber, yaitu al-Qur’ān dan Hadith, untuk menggali hukum syariah yang terdapat pada penafsiran al-Qur’ān tentunya tidak pula terlepas dari pembahasan kebahasaan, karena hampir delapan puluh persen penggalan hukum syariah menyangkut lafaz. Sebenarnya lafaz-lafaz yang menunjukkan hukum harus jelas dan tegas agar tidak membingungkan. Namun dalam kenyataannya petunjuk (*dilalah*) lafaz yang terdapat *nash syara’* itu beraneka ragam, bahkan ada yang tidak jelas.⁵

Lafaz yang tidak terang artinya atau *ghairu wudhu al-ma’na*, yaitu lafaz yang dari segi lafaz itu sendiri tidak dapat diketahui artinya. Lafaz itu baru dapat dipahami

⁴ M Jafar, “Wadhih Dan Mubham Sebagai Metode Istinbath Hukum,” *Jurnal Al-Fikrah* 3, no. 1 (2014): 31.

⁵ Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta: Pustaka Setia, 2007), 150-151.

maksudnya bila ada penjelasan dari luar lafaz tersebut. Lafaz dalam bentuk ini disebut juga lafaz *mubham*.⁶

Lafaz yang tidak jelas artinya merupakan suatu lafaz yang masih belum jelas maksudnya. Lafaz ini bisa menjadi jelas jika ada *qarinah* yang menjelaskan dan merincinya. Sama dengan yang terjadi pada lafaz yang jelas artinya. Pada lafaz yang masih belum jelas artinya juga terdapat dua kelompok besar yang membahasnya, yaitu *Hanafiyah* dan *Syafi'iyah*. Ulama Hanafiyah membagi lafaz yang tidak jelas artinya atau *mubham* menjadi empat, yaitu Lafaz *Khafi*, *Musykil*, *Mujmal* dan *Mutasyabih*.

Kaidah *Mubham Al-Adalah* dan Cangkupannya

Kata *al-mubhamat* berasal dari kata *abhama* yang bermakna samar-samar. Artinya suatu lafaz yang maknanya tidak jelas, sehingga untuk memahaminya diperlukan dalil lain.⁷ Adapun menurut istilah memiliki makna yaitu semua lafaz yang termaktub dalam al-Qur'an tanpa menyebutkannya secara spesifik atau sesuatu yang tertentu yang dikenal.⁸

Sesuatu yang *mubham* yang dinyatakan Allah bahwa hanya Dia-lah yang mengetahuinya dan tidak perlu lagi mencari tahu maknanya yang lain. Pada dasarnya setiap yang *mubham* dalam al-Qur'an tidak perlu dipaksa-paksakan untuk mengetahui maknanya. Ilmu tentang *mubhamat* merupakan salah satu disiplin ilmu al-Qur'an yang hanya bersumber pada penukilan (periwayatan), tidak pada yang lain. Misalnya yang terdapat dalam Q.S. al-Naml/27: 23, sebagai berikut.

إِنِّي وَجَدْتُ امْرَأَةً تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

Sesungguhnya aku menjumpai seorang wanita yang memerintah mereka, dan dia dianugerahi segala sesuatu serta mempunyai singgasana yang besar

Berdasarkan terjemahan ayat diatas, bahwa yang dimaksud dengan wanita dalam ayat tersebut adalah Ratu Bilqis binti Syarahil yang memerintah kerajaan Saba' pada masa Nabi Sulaiman. Negeri Saba' adalah kerajaan yang ibukotanya adalah Ma'rib yang terletak dekat kota San'a yang saat ini bernama Yaman. Pada bagian kaidah-kaidah *mubham* dalam al-Qur'an ini, pemakalah merujuk kepada karya Khalid ibn 'Usman al-Sabt, *Qawā'id al-Tafsir, Jam'an wa Dirāsatan*. Dalam kitab ini dijelaskan tiga kaidah yang terkait dengan *al-Mubhamat*, sebagai berikut:⁹

Kaidah Pertama: Tidak diperlukan mencari hal-hal yang *mubham* yang telah diberitakan Allah Swt. Karena hanya Allah Swt sendiri yang mengetahuinya. Penjelasan dari kaidah ini bahwa mencari suatu ke-*mubhaman* dalam al-Qur'an yang tidak diketahui merupakan suatu pembebanan yang tercela, menghabiskan waktu bahkan tidak bermanfaat. Hal ini secara tegas dikatakan ketika hal yang *mubham* yang telah disampaikan Allah Swt. Karena kekhususan ilmu-Nya dan hal itu tidak ada pada makhluk-Nya.

⁶ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 101.

⁷ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1996), 1192.

⁸ Khalid ibn 'Usman Al-Sabt, *Qawā'id Tafsir, Jam'an Wa Dirāsatan* (Madinah Al-Munawwarah: Daar Ibn 'Aaffan, 1421), 717.

⁹ Khalid ibn 'Usman al-Sabt, *Qawā'id Tafsir, Jam'an wa Dirāsatan*, 156.

Kaidah Kedua: Pada dasarnya bahwa apa saja yang lafaznya *mubham* dalam al-Qur'an, maka tidak diperlukan berpanjang lebar untuk mengetahuinya. Penjelasan dari kaidah ini bahwa Allah menurunkan al-Qur'an sebagai *tibyan* atau penjelasan atas segala sesuatu, sebagai *huda* atau petunjuk segala kebaikan. Sekiranya untuk mengetahui makhluk dengan lafaz yang *mubham* memiliki faedah atau manfaat, maka pasti Allah akan menjelaskan.

Berdasarkan hal tersebut, ilmu *al-mubhamat* ini yang tidak dijelaskan dalam al-Qur'an, dan tidak pula dirincikan penjelasannya sedikitpun (kecuali yang dijelaskan al-Qur'an pada ayat lainnya atau Hadis Nabi), sehingga tidak diperlukan untuk menyibukkan diri kecuali dalam beberapa hal, misalnya untuk membantah tuduhan yang terjadi pada seseorang disebabkan ketidakjelasan, maka hal tersebut dapat disebutkan bila diketahui kemubhamannya.

Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Taimiyah ketika menjelaskan mengenai Isrā'iliyat, diantaranya menyebutkan bagian yang *al-maskut 'anhu* atau didiamkan saja atau tidak perlu dikomentari. Ibn Taimiyah mengatakan bahwa pada umumnya hal tersebut hal tersebut tidak memiliki manfaat yang kembali pada masalah agama. Seperti contohnya nama *ashab al-kahfi*, warna anjingnya, jumlahnya, jenis kayu tongkat Nabi Musa as dan lain sebagainya.

Kaidah Ketiga: Ilmu mengenai *mubham* tergantung kepada dalil *naqli* saja dan tidak ada peluang bagi masuknya unsur *ra'yu* atau pendapat. Kemubhaman dalam al-Qur'an juga diketahui dari al-Qur'an, sebagaimana disebutkan dalam ayat lain atau ditunjukkan oleh konteksnya. Sebagaimana pula dapat diketahui dari hadith Nabi Saw.

Pengertian Khafi dan Contohnya

Al-Khafi menurut bahasa adalah tidak jelas atau tersembunyi. Sedangkan menurut istilah adalah suatu lafal yang zahir yang jelas maknanya, tetapi lafal tersebut menjadi tidak jelas karena ada hal baru yang mengubahnya, sehingga untuk mengatasinya tidak ada jalan lain, kecuali dengan penelitian yang mendalam.¹⁰

Al-Dabusi dalam kitabnya *Taqwimal Adillah* mendefinisikan khafi sebagai lafaz yang maknanya tersamar, karena adanya sebuah dalil yang bukan berbentuk lafaz yang berimplikasi pada semakin jauhnya pemahaman, dan pemahaman tersebut hanya akan bisa dicapai lewat sebuah upaya penelitian dan pendalaman yang serius. Seperti contoh yang tertera pada ayat berikut ini:¹¹

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Contoh yang ada dalam kehidupan kita adalah dalam ayat tentang *al-saariq*, artinya jelas yaitu orang yang mengambil harta berharga milik orang lain secara tersembunyi dari tempat penyimpanannya. Akan tetapi di sisi lain ada juga yang memiliki persamaan, seperti halnya pencopet, ini merupakan salah satu wujud kesamaran, karena pencopet juga mengambil harta orang lain secara terang-terangan dengan

¹⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Semarang: Semangat, Dina Utama, 1994), 259.

¹¹ *Al-Qur'an Al-Karim, Surah Al-Maidah Ayat 38.*

menggunakan keterampilan, kelincahan tangan dan keahlian menghindari pandangan mata.

Cara yang digunakan untuk menghilangkan kesamaran ini adalah penelitian dan pengarahannya pemikiran seorang mujtahid. Jika dia menemukan bahwa lafal itu mencangkup satuannya dengan pengambilan makna, maka harus ditetapkan petunjuk itu sebagai maknanya, kemudian diambil hukumnya. Contoh jika dalam kenyataannya lafaz "saariq" di sini adalah sebagai pencuri, maka harus ditetapkan sebagai maknanya lalu diambil hukumnya.

Pengertian *Musykil* dan Contohnya

Menurut Ulama' *Ushul*, *al-musykil* adalah lafal yang bentuknya tidak dapat menunjukkan kepada makna, bahkan harus ada *qarinah* atau petunjuk dari luar yang dapat menjelaskan maksud dari lafal itu. Petunjuk itu dapat diketahui dengan melakukan pembahasan atau penelitian.¹² Jika sebab kesamaran dalam lafal yang *khafi* bukan dari lafalnya, tetapi dari kesamaran dalam menerapkan artinya kepada sebagian satuannya karena faktor dari luar. Sedangkan sebab kesamaran dalam *al-musykil* adalah dari lafal itu sendiri.

Adakalanya karena lafaz itu digunakan untuk arti yang banyak secara penggunaan yang sebenarnya, sehingga tidak dapat dipahami artinya semata-mata hanya melihat kepada lafaz itu. Mungkin pula ketidakjelasan lafaz itu karena adanya wujud pertentangan antara apa yang dipahami antara suatu nas dengan nas yang lain yang berlawanan.¹³ Seperti halnya contoh berikut:¹⁴

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عِلْمٌ بِدَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ.

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.

Secara bahasa, lafaz *quru'* bermakna ganda, yaitu suci dan haid. Makna ganda ini berimplikasi pada perbedaan *istinbat* hukum, karenanya lafaz tersebut termasuk pada kategori *musykil*. Untuk memastikan maksud sebenarnya diperlukan *qarinah* yang berasal dari luar nas. Dalam permasalahan ini ulama' Hanafiyah misalnya, menafsirkan *quru'* sebagai haid, karena argumentasi yang mereka kedepankan adalah bahwa fungsi 'iddah tidak lain dari meyakinkan seorang janda terbebas dari kehamilan.¹⁵ Sedangkan ulama' Syafi'iyah menafsirkan *quru'* sebagai suci.

¹² M. Noor Harisudin, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jember: Pena Salsabila Intrans Publishing, 2020), 181.

¹³ Suyanto, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & U. Fiqh* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 204.

¹⁴ *Al-Qur'an Al-Karim, Al-Baqarah*: 228.

¹⁵ Ali Hasaballah, *Ushul At-Tasyri' Al-Islamiy* (Kairo: Da>r al-Ma'arif, t.t), 263.

Cara yang digunakan untuk menghilangkan *kemusykilan* ini adalah dengan menggunakan ijtihad. Seorang mujtahid jika menemukan *nash* yang lafalnya *musytarak* atau bermakna lebih dari satu, maka ia harus menghubungkannya dengan petunjuk atau alasan yang ditetapkan oleh syar'i untuk menghilangkan *kemusykilan* dan menentukan maksudnya. Seperti pada lafaz “*al-qur'u*” pada ayat di atas dan perbedaan sudut pandang mereka dalam menentukan makna ini. Jika terjadi perbedaan dan kontradiksi, maka mujtahid harus mentakwilkannya dengan takwil yang sah. Yang mampu menghilangkan titik perbedaannya.

Pengertian *Mujmal* dan Contohnya

Secara etimologi ada beberapa arti yang diberikan kepada lafaz *mujmal*, pertama *mujmal* diartikan dengan umum atau global, kedua diartikan dengan samar dan yang terakhir ada pula yang memberi arti yaitu yang tidak diketahui. Sedangkan secara Terminologi atau secara pengertian istilah *mujmal* diartikan sebagai berikut: Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf mendefinisikan *mujmal* ialah lafaz yang *shighatnya* tidak dapat menunjukkan kepada pengertian yang dikandung olehnya, dan tidak terdapat *qarinah-qarinah* yang dapat menjelaskannya. Wahbah Zuhaili mendefinisikan bahwa *mujmal* adalah lafaz atau kata yang tidak jelas atau global, artinya di samping tidak jelas artinya, tidak ada pula petunjuk yang menjelaskan arti global dari kata tersebut. Jadi ketidakjelasan atau kesamaran arti kata *mujmal* berasal dari kata itu sendiri bukan karena faktor eksternal dari luar kata tersebut. Jalan untuk mengetahui maksud *mujmal* tidak dalam batas kemampuan akal manusia. Penjelasan inilah disebut dengan *al-bayan*, baik penjelasan itu dari Allah langsung atau pun penjelasan melalui Rasulullah Saw.¹⁶

Lafal *mujmal* jika dilihat dari segi penyebab *kemujmalannya*, terbagi menjadi tiga macam, yaitu: yang *Pertama*, Lafal itu mengandung makna lebih dari satu atau tidak ada makna menentu untuk diketahui atau dengan kata lain lafal itu *musytarak*. Contohnya seperti yang tertulis dalam Q.S. al-Baqarah/2: 228:

وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'.

Lafal *quru'* dalam ayat ini bersifat *mujmal*, karena secara etimologi mengandung dua makna, yaitu haid dan suci. Apabila dipilih salah satu makna, maka harus didukung oleh dalil yang lain, baik dari al-Qur'an atau Sunnah. Yang *Kedua*, adalah lafaz yang dinukilkan oleh syar'i dari arti kata secara bahasa yang sudah dikenal dan dialihkan menjadi istilah khusus atau istilah hukum, seperti kata salat, zakat dan haji. Padahal dikalangan orang Arab kata-kata ini sudah umum dan digunakan oleh mereka.

Namun jika syariat datang dan menghendaki makna yang lebih khusus yakni terkait dengan hukum, sehingga makna dari lafal itu tidak bisa diketahui kecuali melalui penjelasan. Oleh karena itu tidak ada jalan untuk mengetahuinya selain menggunakan Sunnah Nabi baik dari perkataan maupun perbuatan yang berfungsi untuk menjelaskan arti kata seperti salat, termasuk juga rukunnya, syaratnya dan tata caranya, demikian juga sama dengan penjelasan Sunnah terkait zakat dan haji.

¹⁶ Farid Naya, “Al-Mujmal Dan Al-Mubayyan Dalam Kajian Ushul Fiqh, Tahkim,” *Jurnal Perbandingan Madzhab Dan Hukum* 4, no. 2 (2013): 3.

Rasulullah Saw bersabda:

صلوا كما رأيتموني أصلي (رواه بخاری)

Salatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sedang salat (seperti salatku)". Begitu juga beliau telah menafsirkan zakat, puasa, haji dan setiap lafaz yang mujmal di dalam nash al-Qur'an.

Yang Ketiga, adalah maknanya asing ketika digunakan, seperti kata "halu'an" yang memiliki arti sangat berkeluh kesah dan sedikit sabar. Kata ini disebut *mujmal* karena penggunaan artinya yang asing ini tidak dapat diketahui kecuali oleh syar'i sendiri, karena syari'ahlah yang menyifati manusia dengan kata tersebut. Yang tercantum dalam Q.S. al-Ma'arij/70: 19:

إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا

Sesungguhnya manusia diciptakan bersifat keluh kesah lagi kikir.

Cara menghilangkan keglobalan yaitu karena adanya lafaz global ini, maka muncullah sunnah amaliah dan *qauiyah* dengan menafsiri keglobalan salat, menjelaskan rukun, syarat dan lain sebagainya yang memang perlu adanya penjelasan lebih mendalam. Setidaknya adanya penjelasan yang bersifat menyeluruh sehingga lafaz global ini menjadi lafaz yang *mufassar*.

Pengertian *Mutasyabih* dan Contohnya

Lafaz *mutasyabih* secara bahasa adalah lafaz yang meragukan pengertiannya karena mengandung beberapa persamaan. Dalam istilah hukum, lafaz *mutasyabih* adalah lafaz yang samar artinya dan tidak ada cara yang dapat digunakan untuk mencapai artinya. Berasal dari kata *syabaha*, yakni bila salah satu dari dua hal serupa dengan yang lain. *Syuhbah* ialah keadaan dimana satu dari dua hal itu tidak dapat dibedakan dari yang lain karena adanya kemiripan diantara keduanya secara konkrit dan abstrak.¹⁷

Makna secara istilah *mutasyabih* juga diperselisihkan antara lain, ayat yang tersembunyi maknanya, tidak diketahui maknanya baik secara 'aqli maupun naqli, dan ayat-ayat ini hanya Allah yang mengetahuinya, seperti datangnya hari kiamat, huruf-huruf yang terputus-putus di awal surat, keluarnya dajjal, ayat yang tidak dapat dipahami kecuali mengaitkan dengan penjelasan, ayat yang mengandung banyak kemungkinan makna, kisah-kisah dalam al-Qur'an dan lain sebagainya.

Para ulama mengembalikan sebab-sebab timbulnya kesamaran pada ayat *mutasyabihat* pada tiga pokok:¹⁸ Pertama, lafaz atau kata yang digunakan ayat seperti kata "abba" dalam Q.S. 'Abasa/80: 31. Diriwayatkan bahwa Umar ra merasa kesulitan dalam memahami makna kata itu sehingga pada akhirnya beliau hanya mengambil kesimpulan umum tentang pesan ayat. Hakikat lafaz tersebut bermakna sayur-sayuran, lafaz itu sulit dipahami maknanya, karena memang selain jarang dipakai, juga terasa asing bagi orang-orang Arab yang notabenenya hidup di tanah gersang. Dan termasuk

¹⁷ Muhammad Chirzin, *Al-Qur'a>n Dan Ulumul Qur'a>n* (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2003), 70.

¹⁸ M. Quraisy Shihab, *Kaidah Tafsir "Syarat, Ketentuan, dan Aturan yang Patut Diketahui dalam Memahami Ayat-ayat Al-Qur'a>n"*, 183-184.

dalam cakupan huruf *al-muqāṭa'ah* atau seperti huruf-huruf yang terputus di beberapa awal surat.

Kedua, yaitu kesamaran pada maknanya, seperti uraian al-Qur'an tentang sifat-sifat Allah. Dari segi lafaz memang dapat dipahami dengan jelas akan tetapi tidak dapat dirincikan bagaimana keadaan yang sesungguhnya, seperti yang termaktub dalam Q.S. T{āhā/20: 5:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى .

Pada kalimat *istawā* lafaznya dapat diketahui, tapi makna yang sesungguhnya tidak diketahui. Bila diartikan dengan arti lahirnya akan bertentangan dengan keadaan Allah yang sesungguhnya, karena sifat *istiwā* ini (duduk) adalah sifat makhluk bukan sifat Allah. Di ayat lain juga disebutkan dalam Q.S. al-Fath/78: 10:

يَدُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ .

Tangan Allah di atas tangan mereka

Ketiga, yakni kesamaran pada lafaz dan maknanya, seperti firman Allah yang termaktub dalam Q.S. al-Baqarah/2: 189:

وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا

Dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya.

Penggalan ayat ini tidak jelas atau samar maknanya, karena redaksinya sangat singkat dan di samping itu, maknanya tidak jelas sehingga diperlukan pengetahuan yang menyangkut adat istiadat masyarakat pada masa jahiliah atau pada awal masa Islam. Cara pandang terhadap ayat *mutasyabih* ini, ulama salaf berbeda dengan ulama khalaf. Jika ulama salaf menyerahkan sepenuhnya pengetahuan ayat *mutasyabih* ini pada Allah Swt dan tidak mau membahasnya dengan takwil. Sementara ulama khalaf berpendapat bahwa ayat-ayat *mutasyabih* ini harus ditakwil karena Allah Swt tidak mungkin mempunyai tangan seperti yang telah dipaparkan dalam ayat 10 Q.S. al-Fath yaitu kata "*yadullah*" diartikan kekuasaan Allah Swt.

Perbedaan ini dipicu oleh ayat "*wa ma ya'lamu ta'wilahu illallahu wa rrasikhuna fil 'ilmi yaquluna amanna bihin kullun min 'indi rabbina*". Ulama' salaf mewaqa'fkan pada ilallahu sehingga ditafsiri yang tahu tentang ayat *mutasyabih* adalah hanya Allah Swt. Sementara ulama khalaf membaca *waqaf* pada *warraasikhuna fil 'ilmi* yang itu artinya selain Allah, orang-orang yang ilmunya sudah merasuk dalam jiwanya juga tahu tentang ayat-ayat *mutasyabihat* ini.¹⁹

Peneliti menemukan beberapa hal yang membuat umat muslim merasa kesulitan dalam memahami makna yang tersirat dalam al-Qur'an, karena kurangnya pemahaman bahasa, dan juga kurangnya pemahaman pondasi dari ilmu kaidah tafsir. Dengan mempelajari kaidah-kaidah tafsir, maka akan ditemukan beberapa hal yang memang seharusnya ditelaah dan diamati lebih dalam, karena terdapat makna dalam al-Qur'an yang memiliki penjelasan atau kandungan makna yang tersirat, yang terletak pada lafaz-lafaz yang tidak jelas yaitu ada lafaz *khafi*, *musykil*, *mubham* dan *mutasyabih*. Jika telah

¹⁹ Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait: Da>r Qalam, 1977), 176.

mempelajari ilmu dibalik istilah dalam kaidah ini, maka akan mengupas tuntas hal-hal yang tersembunyi dari lafaz-lafaz yang tidak jelas.

KESIMPULAN

Dalam kaidah tafsir, teori kebahasaan adalah salah satu cara untuk memahami teks ayat dalam al-Qur'an, dan dalamnya terdapat lafaz dari segi maknanya, baik yang jelas maupun tidak jelas. Lafaz yang tidak bisa diartikan secara jelas itulah yang menyebabkan banyak perbedaan dan menuai beberapa kontradiksi akibat *mubham al-'adalah*. Maka masing-masing dari lafaz yang *mubham* mempunyai ciri-ciri dan karakteristik tersendiri.

Jika *khafi* mempunyai lafal yang menunjukkan makna secara jelas, tetapi dalam menerapkan arti kepada sebagian satuannya mengandung kesamaran dan ketidakjelasan, sehingga untuk menghilangkannya membutuhkan pemikiran yang matang. *Musykil* mempunyai karakteristik lafal yang bentuknya tidak dapat menunjukkan kepada makna, bahkan harus ada *qarinah* atau petunjuk dari luar yang dapat menjelaskan maksud dari lafal itu. *Mujmal* adalah lafaz yang *sighahnya* tidak menunjukkan arti yang dimaksud dan tidak ditemukan *qarinah lafziyah* maupun *haliyah* yang menjelaskan maksud tersebut. *Mutasyabih* mempunyai lafaz yang *sighahnya* tidak menunjukkan dengan dirinya sendiri atas sesuatu yang dimaksudkan, tidak ditemukan *qarinah* yang menjelaskannya, dan Allah Swt memonopoli pengetahuan tentang lafaz tersebut. Inilah beberapa kesimpulan mengenai hal yang berkaitan dengan lafaz dari sisi ketidakjelasan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an Al-Karim.
- Al-Sabt, Khalid ibn 'Usman. *Qawā'id Tafsīr, Jam'an Wa Dirasatan*. Madinah Al-Munawwarah: Dār Ibn 'Aaffan, 1421.
- Chirzin, Muhammad. *Al-Qur'ān Dan Ulumul Qur'ān*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Prima Yasa, 2003.
- Dahlan, Abdul Aziz. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru, 1996.
- Harisudin, M. Noor. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jember: Pena Salsabila Instrans Publishing, 2020.
- Hasaballah, Ali. *Ushul At-Tasyri' Al-Islamiy*. Kairo: Dār al-Ma'arif.
- Jafar, M. "Wadhah Dan Mubham Sebagai Metode Istimbath Hukum." *Jurnal Al-Fikrah* 3, no. 1 (2014)
- Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang: Semangat, Dina Utama, 1994.
- Naya, Farid. "Al-Mujmal Dan Al-Mubayyan Dalam Kajian Ushul Fiqh, Tahkim." *Jurnal Perbandingan Madzhab Dan Hukum* 4, no. 2 (2013)
- Ruslan. "Kandungan Hukum Islam Dalam Ayat Mutasyabihat." *Journal Of Islamic And Law Studies* 6, no. 1 (2022)
- Sa'diyah, Faticatus. "Kaidah Tafsir, Al-Thiqah." *Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 3, no. 1 (2021)
- Shihab, M. Quraisy. *Kaidah Tafsir "Syarat, Ketentuan, Dan Aturan Yang Patut Diketahui Dalam Memahami Ayat-Ayat Al-Qur'ān"*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.
- Suyanto. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqh & U. Fiqh*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.